

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Nugroho Prasetyo Adi ¹⁾, Hartono ²⁾, Ari Pranaditya ³⁾

- 1) Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
2) Dan 3) Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Pandanaran Semarang

Abstract

The purpose of this study is to provide empirical evidence of the influence of the original income (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) to the Capital Expenditure by Regional Economic Growth as an intervening variable in the Regency / City in Central Java..

The analytical method used in this research is the method kuantitatif with multiple regression testing by performing classical assumption test before getting the best research model. The variable in this study is revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) as the independent variable and Capital Expenditure and Economic Growth Regions as the dependent variable.

The entire study population of Budget Realization Report (LRA) regency / city in Central Java province, amounting to 35 counties and cities, using the technique as a sample census from 2012 until 2015.

The results of this study are: revenue (PAD) and the Special Allocation Fund (DAK) positive significant effect on Economic Growth of Regional, the General Allocation Fund (DAU) had no significant effect on Economic Growth Regions, Local Revenue (PAD, Allocation Fund (DAU) and the Special Allocation Fund (DAK) a significant positive effect on Capital Expenditure, and Regional Economic Growth had no significant effect on the Capital Expenditure Budget on the districts / cities in Central Java Province.

Keywords: Original Income , General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Regional Economic Growth and Capital Expenditure

Abstraksi

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai variabel intervening pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pengujian regresi berganda dengan melakukan uji asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian terbaik. Variabel dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai variabel independen dan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai variabel dependen.

Jumlah populasi penelitian ini seluruh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten dan kota, dengan menggunakan teknik sensus sebagai sampel dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

Hasil dari penelitian ini adalah : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Belanja Modal

PENDAHULUAN

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 dan UU 32/2004 melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasional daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Didalam struktur APBD, belanja modal berada dalam urutan ketiga setelah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap lainnya (Darize, 2009).

Alokasi anggaran belanja modal dalam APBD didasarkan pada kebutuhan daerah tersebut akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Menurut Saragih (2003) dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Boediono, 2005) dalam Darwanto (2007). Pertumbuhan ekonomi yang dimaksudkan disini adalah pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB berdasarkan harga berlaku. Dalam produk domestik regional bruto (PDRB) Jawa Tengah tahun 2016 menyebutkan 9 sektor-sektor ekonomi dalam PDRB antara lain; 1). Sektor Pertanian, 2). Sektor Pertambangan dan Pennggalian; 3). Sektor Industri Pengolahan; 4). Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih; 5). Sektor Bangunan; 6). Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; 7). Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; 8). Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; 9). Sektor Jasa-jasa.

Kenaikan pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah daerah akan dialokasikan dalam bentuk anggaran belanja daerah. Salah satu anggaran belanja daerah dalam APBD yaitu belanja modal. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Menurut Saragih (2003) dalam Darwanto (2007) menyatakan hendaknya pemanfaatan belanja dialokasikan untuk hal-hal yang

produktif, misalnya melakukan aktivitas pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Darize, 2009). Menurut UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Secara spesifik, belum ada regulasi yang mengatur penggunaan dana PAD. Penerimaan PAD dapat dialokasikan ke dalam belanja daerah salah satunya adalah belanja modal.

Penelitian yang dilakukan Kesit (2004), Henry (2009) dan Darwanto dan Yustikasari (2007) menemukan bahwa PAD berpengaruh secara positif terhadap belanja modal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putro (2008) menunjukkan bahwa variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah pasal 10 disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri dari Dana bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan merupakan pendanaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Pengertian DAU berdasarkan pasal 1 angka 21 UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Konsekuensi akibat penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengakibatkan perlunya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang

menyebabkan terjadinya transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana tersebut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat misalnya untuk membangun fasilitas sarana dan prasarana untuk publik.

Studi empiris yang dilakukan Abdullah dan Halim (2003) dan Darmanto (2007) menyatakan bahwa DAU berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal di kabupaten/kota se Jawa dan Bali. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik (2012) menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan pasal 1 angka 23 UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Saptaningsih (2009) dan Arbi (2013) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh terhadap terhadap Belanja Modal, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh S.Y. Mamonto dan Krest D.T (2015) DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal

Dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), anggaran sektor publik pemerintah daerah sebenarnya merupakan *output* pengalokasian sumber daya dan pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan yang mendasar dalam penganggaran sektor publik (Key 1940 dalam Darwanto, 2007). Keterbatasan sumberdaya sebagai akar masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui

berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam *public expenditure management* (Fozzard, 2001). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2004).

Putu dan Made (2014) dalam penelitiannya tentang pengaruh PAD, Belanja Modal dan Anggaran Kerja terhadap PDRB menyatakan bahwa PDRB merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang biasanya juga digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan menjadi tolak ukur dalam menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang.

Penelitian ini merupakan pengembangan yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007). Perbedaan penelitian ini yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari terletak pada variabel yang diteliti dengan menambah variabel independen yaitu DAK dan variabel mediasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah serta periode waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan menguji apakah PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah periode 2011-2015)

Setelah memperhatikan latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah , Pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah , Pengaruh DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah , Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal ,Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal ,Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal , Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap Belanja Modal , Pengaruh

PAD terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai variabel intervening , Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai variabel intervening dan Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai variabel intervening.

TELAAH PUSTAKA

Grand theory dalam Penelitian ini menggunakan teori *Stakeholder*. Istilah *Stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh *Standford Research Institute* (RSI) pada tahun 1963 seperti diungkapkan oleh Freeman (dikutip oleh Putro, 2013). Freeman (dikutip oleh Putro, 2013) mendefinikan *stakeholder* sebagai “*any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization’s objective.*” bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Dalam organisasi sektor publik, sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih beragam.

Stakeholder theory merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki 10 hubungan serta kepentingan terhadap organisasi (Putro, 2013). Organisasi sektor publik memiliki cakupan yang sangat luas dibandingkan dengan sektor swasta. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *stakeholder* (Putro,2013).

Perbedaan *Stakeholder* Sektor Publik dengan *Stakeholder* Sektor Swasta.

Stakeholder Sektor Publik	Stakeholder Sektor Swasta
Stakeholder Eksternal: a.Masyarakat pengguna jasa publik b.Masyarakat	Stakeholder Eksternal: a. Bank sebagai kreditor

pembayar pajak c. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi d. Bank Sebagai kreditor pemerintah e. Badan-badan Internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb. f. Investor asing dan Country Analyst g. Generalisasi yang datang Stakeholder Internal: a. Lembaga negara (kabinet, MPR, DPR/DPD, dsb) b. Kelompok politik (partai politik) c. Manajer publik (gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD) Pegawai pemerintah	b. Serikat Buruh c. Pemerintah d. Pemasok e. Distributor f. Pelanggan g. Masyarakat h. Serikat dagang (trade union) i. Pasar modal Stakeholder Internal: a. Manajemen b. Karyawan c. Pemegang saham
--	---

Akuntansi Keuangan Daerah.

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota atau Propinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota, atau Propinsi) yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah DPRD; Badan Pengawas Keuangan; investor; kreditor; dan donatur; analis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah; rakyat; pemerintah lain; dan pemerintah pusat, yang kesemuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. (Halim dan Muhammad, 2011).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :355/KMK.07/2001, Menteri Keuangan telah membentuk Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,

dengan Kelompok Kerja Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah dari tim tersebut telah menghasilkan sistem Akuntansi Keuangan Daerah, sebagai prototype sistem akuntansi pemerintah daerah. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri telah berupaya mengisi kekosongan peraturan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan ditetapkannya paket undang-undang di bidang keuangan negara, maka pemerintah daerah mempunyai landasan hukum yang memadai dan andal untuk melakukan reformasi manajemen keuangan daerah. Selanjutnya dalam tahun 2004 telah ditetapkan pula UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian di ubah kedua kali menjadi UU No. 9 Tahun 2015 dan UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti UU Tahun 1999 dan UU 25 Tahun 1999.

Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk laporan keuangan, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan baru dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2005 yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005, basis akuntansinya adalah basis *Cash towards Accrual* (dari

basis kas menuju akrual). Implementasi basis *Cash towards Accrual* berlangsung sampai tahun APBD 2014.

PP No. 24 Tahun 2005 berakhir dengan dikeluarkannya PP No. 71 Tahun 2010 pada tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Petunjuk pelaksanaan PP No. 71 Tahun 2010 baru dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2013 berupa Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Permendagri No. 64 Tahun 2013 penerapan basis akrual wajib dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota/propinsi di Indonesia mulai tahun anggaran 2015.

Dengan dikeluarkannya PP No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual, laporan keuangan pemda yang dihasilkan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Anggaran Daerah Sektor Publik.

Menurut Edward, et.al (1959) dalam Yuwono (2005) istilah anggaran yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *budget* berasal dari Bahasa Perancis "*bougette*" yang berarti tas kecil. Secara historis istilah itu muncul ketika merujuk pada peristiwa tahun 1733 ketika Menteri Keuangan Inggris menyimpan proposal keuangan pemerintah yang akan dilaporkan kepada parlemen dalam sebuah tas kecil kulit. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Menurut Mardiasmo (2007) anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter, sedangkan dalam UU 17/2004

APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR.

Penyusunan anggaran sektor publik merupakan hal yang sangat penting, karena anggaran sektor publik merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, adanya keterbatasan sumber daya dan untuk meyakinkan kepada rakyat bahwa pemerintah telah bertanggungjawab (Mardiasmo, 2007).

Menurut Halim (2004) siklus anggaran keuangan daerah terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan, dan penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Menurut Hagen(2005) penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yakni *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, dan *ex post accountability*. Sedangkan menurut Mardiasmo (2007) penganggaran terbagi menjadi empat tahapan yakni, tahap persiapan (*preparation*), tahap ratifikasi (*ratification*), tahap implementasi (*implementation*) dan tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting and evaluation*). Pada tahapan persiapan dan ratifikasi, terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran saling mendominasi, sementara pada tahapan implementasi dan pelaporan serta evaluasi melibatkan birokrasi sebagai *agent*.

Lemahnya perencanaan anggaran masa lalu pada akhirnya akan memunculkan kemungkinan *under-financing* atau *overfinancing* yang kesemuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas yang pada dasarnya dana publik habis dibelanjakan keseluruhannya (Sudradjat, 2007).

Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan (Darize, 2009). Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 157 UU No. 9 Tahun 2015 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak daerah,
2. Retribusi daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Khusus pajak dan retribusi daerah hukum pemungutannya berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedangkan aturan pelaksanaannya diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 tentang Retribusi Daerah.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang direvisi dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat pendapatan, yaitu:

a. Hasil Pajak Daerah

Jenis pendapatan pajak daerah untuk kabupaten/kota terdiri dari:

- 1) Pajak hotel,
- 2) Pajak restoran,
- 3) Pajak hiburan,
- 4) Pajak reklame,
- 5) Pajak penerangan jalan,

- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- 7) Pajak parkir,
- 8) Pajak air tanah,
- 9) Pajak sarang burung walet,
- 10) Pajak lingkungan,
- 11) Pajak mineral bukan logam dan batuan,
- 12) Pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan,
- 13) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,

b. Hasil Retribusi Daerah

Jenis pendapatan retribusi daerah untuk kabupaten/kota terdiri dari:

- 1) Retribusi jasa umum,
- 2) Retribusi jasa usaha,
- 3) Retribusi perijinan tertentu.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Pendapatan ini meliputi obyek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan,
- 2) Jasa giro,
- 3) Pendapatan bunga deposito,
- 4) Tuntutan ganti kerugian daerah,
- 5) Komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah,
- 6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- 7) Pendapatan denda pajak,
- 8) Pendapatan denda retribusi,
- 9) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,
- 10) Pendapatan dari pengembalian,

- 11) Fasilitas sosial dan fasilitas umum,
- 12) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
- 13) Pendapatan dari angsuran/cicilan
- 14) Hasil pengelolaan dana bergulir.

Dana Alokasi Umum.

Dana alokasi umum (DAU) menurut UU No 33 tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom dan inpres. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah dan pusat dan antar daerah. Sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya (Diah dan Arief, 2007:70).

DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Pendapatan Dalam Negeri Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagikan kepada daerah (Darize, 2009).

DAU untuk satu daerah dihitung dengan menggunakan formula (UU No. 33 Th 2004):

$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$

Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur dan pengentasan masyarakat dan kemiskinan. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana bagi Hasil (Darize, 2009). Kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin (Permenkeu No. 226/PMK.07/2012).

Alokasi Dasar dihitung berdasarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan Pegawai Negeri Sipil termasuk didalamnya tunjangan beras dan tunjangan Pajak Penghasilan (Darize, 2009)

Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data tidak tersedia, data yang digunakan adalah data dasar DAU tahun sebelumnya (Darize, 2009).

Dana Alokasi Khusus.

Pengertian DAK berdasarkan pasal 1 angka 23 UU 23/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah adalah dana

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Daerah penerima DAK wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat fisik (Nurlan Darize, 2009:91).

Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK dalam APBD. Kebijakan DAK secara spesifik (<http://djpk.depkeu.go.id>) adalah sebagai berikut:

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah;
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata;
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan serta infrastruktur;
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi resiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan

kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus dibidang infrastruktur;

6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota dan propinsi melalui kegiatan khusus dibidang prasarana pemerintahan;
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan dana yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD;

Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Pengertian pertumbuhan ekonomi seringkali dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Tuasikal, 2008). Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/PDRB (Saragih, 2003) dalam Darwanto (2007). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD.

Peran pemerintah sangat penting dengan mengemukakannya sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, investasi modal, kewirausahaan dan faktor non ekonomi. Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah akan mengakibatkan tumbuhnya investasi modal baik itu disektor swasta maupun sektor pemerintah, sehingga pemerintah daerah lebih leluasa dalam mengalokasikan anggaran belanja modal untuk kepentingan publik.

Belanja Modal.

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap lainnya (Darize, 2009).

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang direvisi menjadi permendagri No. 21 Tahun 2011, Belanja Modal mencakup:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengolahan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.


Hipotesis Penelitian

1. H_1 : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.
2. H_2 : Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
3. H_3 : Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.
4. H_4 : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
5. H_5 : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
6. H_6 : Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Advertising (X_1)





Sumber: Ikma Choirul Nisa, 2010 yang telah dikembangkan

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian.

Variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas (independen) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
2. Variabel Terikat (dependen) Belanja Modal.
3. Variabel Intervening Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah sebagai seperangkat unit analisis yang lengkap yang sedang diteliti (Sarwono, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten dan kota.

Sampel merupakan bagian dari populasi atau bagian yang dipilih secara sengaja atau tidak dari populasi yang dianggap mewakili populasi (Wijaya, 2009). Data sampel diambil dengan menggunakan sensus. Menurut Nasution (2011), sensus adalah mengambil seluruh populasi sebagai sampel.

Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan skala, jenis data yang digunakan untuk mengukur variabel - variabel yang diuji adalah data berskala ratio. Skala pengukuran ratio mempunyai semua karakteristik yang dimiliki oleh

skala nominal, ordinal dan interval dengan lebih skala ini mempunyai nilai 0 (0) empiris absolut (Sarwono, 2006).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2012-2015 yang berupa realisasi Belanja Modal, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh dari situs dirjen perimbangan keuangan daerah di internet dan variabel PDRB dengan harga berlaku melalui www.bps.go.id/Jatim.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka atau kajian dokumen. Studi pustaka atau kajian dokumen adalah pengumpulan data bersumber dari surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya yang dipublikasikan (Sarwono, 2009).

Teknik Analisis

Alat analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, regresi berganda (*multiple regressions*) yang digunakan untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang diprosikan dalam PDRB dengan Anggaran Belanja Modal daerah sebagai variabel intervening pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.

HASIL DAN ANALISIS Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif Data-data Penelitian
Periode Tahun 2012 – 2015

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	140	77799	1052732	1.94E5	163987.589
X2	140	325710	1383656	8.10E5	222722.903
X3	140	3750	118902	6.04E4	21368.544
Y1	140	4.08	71.59	12.7317	11.75280
Y2	140	69204	990118	2.20E5	112940.689
Valid N (listwise)	140				

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah N sampel sebanyak 140, dimana rata-rata PAD (X1) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebanyak Rp1.940 Juta dengan jumlah PAD terendah Rp77.799 Juta dan tertinggi sebanyak Rp1.383.656 Juta dengan standar deviasi Rp163.987 Juta lebih tinggi dari nilai rata-rata. Karena nilai rata-rata PAD lebih rendah dari nilai standar deviasi maka dapat dikatakan bahwa data residual PAD belum terdistribusi dengan baik.

Rata-rata jumlah DAU (X2) kabupaten/kota di Jawa Tengah sebanyak Rp810.000 Juta dengan jumlah DAU minimum Rp325.710 Juta dan maksimum Rp1.383.656 Juta dengan standar deviasi Rp222.722 Juta lebih rendah dari nilai rata-rata. Karena nilai rata-rata retribusi daerah lebih tinggi dari nilai standar deviasi maka dapat dikatakan bahwa data residual DAU sudah terdistribusi dengan baik.

Rata-rata DAK (X3) kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 60.400 Juta. Nilai minimum dari DAK adalah sebesar Rp.3.750 Juta dan nilai maksimum Rp.118.902 Juta dengan nilai standar deviasi Rp.21.369 Juta lebih kecil dari nilai rata-rata. Karena nilai rata-rata DAK lebih tinggi dari nilai standar deviasi maka dapat dikatakan bahwa data residual DAK sudah terdistribusi dengan baik

Rata-rata jumlah Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Y1) kabupaten/kota di Jawa Tengah sebanyak Rp.12,73 Juta dengan jumlah minimum Rp.4,08 Juta dan maksimum Rp.71,59 Juta dengan standar


deviasi Rp.11,75Juta lebih kecil dari nilai rata-rata. Karena nilai rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Daerah lebih tinggi dari nilai standar deviasi maka dapat dikatakan bahwa data residual Pertumbuhan Ekonomi Daerah terdistribusi dengan baik.

Rata-rata jumlah Belanja Modal (Y2) kabupaten/kota di Jawa Tengah sebanyak Rp.220.000 Juta dengan jumlah minimum Rp.69.204 Juta dan maksimum Rp.990.118 Juta dengan standar deviasi Rp.112.940Juta lebih kecil dari nilai rata-rata. Karena nilai rata-rata Belanja Modal lebih tinggi dari nilai standar deviasi maka dapat dikatakan bahwa data residual Belanja Modal terdistribusi dengan baik.

Uji Normalitas

Gambar 4.1

Uji normalitas model 1



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Dari gambar 1 menunjukkan bahwa plotting data tidak jauh dari garis diagonalnya dan menempel pada garis diagonal. Hal ini berarti bahwa data terdistribusi normal.

Uji Statistik

Tabel 2

Hasil Uji Normalitas Residual Model 1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
--	-------------------------

N		140
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.57502033
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.048
Kolmogorov-Smirnov Z		1.000
Asymp. Sig. (2-tailed)		.270

Berdasarkan tabel 2 hasil uji *kolmogorof smirnov* menunjukkan bahwa nilai Asymp 0,270 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa data residual terdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi Model 1
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.259 ^a	.067	.047	.58133	1.680


a. Predictors: Constant), DAK, F DAU

b. Dependent Variable: PERTUMBUHAN

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Uji Heterodastisitas

Gambar 2
Uji Heterokedastisitas Model 1



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Pada grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Uji F

Tabel 4
Hasil Uji F Model 1
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3.318	3	1.106	3.273	.023 ^a
Residual	45.960	136	.338		
Total	49.278	139			

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: PERTUMBUHAN

Uji Hipotesis

Tabel 5
Hasil Uji Hipotesis (uji t) Model 1

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Beta	Tolerance
1	(Constant)	4.697	2.218		2.118	.036		
	PAD	.116	.116	.096	1.001	.318	.746	1.341
	DAU	.063	.203	.033	.311	.757	.599	1.669
	DAK	.267	.126	.214	2.110	.037	.664	1.506

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

1. Pengujian Hipotesis 1 (Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah)

H₀ = PAD tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

H_a = PAD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dari tabel 4.9, nilai t-hitung PAD adalah sebesar 2,118 > t tabel = 1,65581 dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,048. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Dengan

demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima

2. Pengujian Hipotesis 2 (Pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah)

H_0 = DAU tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

H_a = DAU berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dari tabel 4.9, nilai t-hitung DAU adalah sebesar $0,311 < t \text{ tabel} = 1,65581$ dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,757. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak.

3. Pengujian Hipotesis 3 (Pengaruh DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah)

H_0 = DAK tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

H_a = DAK berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dari tabel 4.9, nilai t-hitung DAK adalah sebesar $2,110 > t \text{ tabel} = 1,65581$ dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,037. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DAK berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, tentang pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai mediasi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai t-hitung PAD (X_1) adalah sebesar 1,001 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,048. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Dengan demikian

hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima.

2. Nilai t-hitung DAU (X_2) adalah sebesar 0,311 dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,757. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DAU (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Dengan demikian, hipotesis 2 dalam penelitian ini ditolak.

3. Nilai t-hitung DAK (X_3) adalah sebesar 2,110 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,037. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DAK (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Dengan demikian, hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima.

4. Nilai t-hitung PAD (X_1) adalah sebesar 5,463 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis 4 dalam penelitian ini diterima.

5. Nilai t-hitung DAU (X_2) adalah sebesar 4,836 dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DAU (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis 5 dalam penelitian ini diterima.

6. Nilai t-hitung DAK (X_3) adalah sebesar 2,192 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,047. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DAK (X_3) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis 6 dalam penelitian ini diterima.

7. Nilai t-hitung Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Y_1) adalah sebesar 1,410 dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,161. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Y_1)

tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis 7 dalam penelitian ini ditolak.

8. Pengaruh langsung PAD terhadap Belanja Modal sebesar $= 0,357$, sementara pengaruh tidak langsungnya adalah $0,007888$. Berarti pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung ($0,357 > 0,007888$) artinya Pertumbuhan Ekonomi Daerah bukan merupakan variabel mediasi hubungan antara PAD terhadap Belanja Modal.
9. pengaruh langsung DAU terhadap Belanja Modal sebesar $0,552$, sementara pengaruh tidak langsung adalah $0,004284$. Berarti pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung ($0,552 > 0,004284$) artinya Pertumbuhan Ekonomi Daerah bukan merupakan variabel mediasi hubungan antara DAU terhadap Belanja Modal
10. Pengaruh langsung DAK terhadap Belanja Modal sebesar $0,139$, sementara pengaruh tidak langsung adalah $0,018156$. Berarti pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung ($0,139 > 0,018156$) artinya Pertumbuhan Ekonomi Daerah bukan merupakan variabel mediasi hubungan antara DAK terhadap Belanja Modal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

a) Implikasi kebijakan

1. Penyusunan anggaran pemerintah daerah tidak bisa terlepas dari unsur kebijakan dari pemerintah, hendaknya penyusunan anggaran lebih diutamakan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik sehingga berdampak pada produktivitas masyarakat.
2. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan potensi yang ada

di daerah, seperti menarik investor untuk berinvestasi di daerah, memudahkan perijinan-perijinan yang akan berinvestasi di daerah, dan mengoptimalkan penarikan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan bisa meningkatkan PAD yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Untuk menaikkan pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah perlu melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan obyek retribusi daerah, baik intensifikasinya maupun ekstensifikasi, agar bisa meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi daerah.

b) Saran Penelitian yang akan Datang

1. Penelitian selanjutnya hendaknya menambah sampel kabupaten/kota yang ada di Indonesia, sehingga dapat diperoleh hasil yang beragam.
2. Peneliti berikutnya sebaiknya menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis penerimaan daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemda : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi VI*: 1140-1159. Surabaya, 16-17 Oktober 2003.

Andaiyani. 2013. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota

- di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.*
- Anwar , Palar dan Sumual, 2016, Pengaruh DAU, DAK dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kota Manado, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Universitas Sam Ratulangi.*
- Boediono. 2005. *Ekonomi Mikro.* Yogyakarta: BPFE UGM.
- Darwanto, Yulia Yustikasari. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X, ASPP-04, Makassar, 26-28 Juli 2007.*
- Darize. Nurlan, *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi 2. Indeks Jakarta, 2009*
- Donaldson. Lex and James H. Davis. 1991. *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholders Returns.* *Australian Journal of Management, Volume 16, p 49-56.*
- Fozzard, Adrian. *The basic budgeting problem: Approaches to Resources Allocation in the Public Sektor and their Implications for a pro-poor budgeting. Center for Aid and Public Expenditure. Overseas Development Institute (ODI). Working Paper, 147.*
- Ghozali. Imam *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi Ketujuh. Semarang: BP Undip, 2011.*
- Hagen. Von, *Political Economi of Fiscal Institutions, Discussion paper 149, Governance and efficiency of Economic System, GESSY. 2005*
- Hakim. Lukman, 2013, Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Unibraw, Vo. 3, No. 1*
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta, 2004.*
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, , *Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat. 2011
- Henri Edison H. Panggabean. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir.* Tesis Program Pasca Sarjana Akuntansi Universitas Sumatera Utara (dipublikasikan), 2009.
- Kusnandar & Dodik Siswantoro, Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, SiLPA dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal, *PDEB FE UI, Vol 15, 2012*
- Kusumadewi, Diah Ayu dan Arief Rahman. *Flypaper effect pada Dana Aloksi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. JAAI Volume 11, 2007.*
- Kesit Bambang Prakosa. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (studi empirik di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI Vol. 8 No. 2, Tahun 2004.*
- _____, Keputusan Menteri Keuangan No. 355/KMK.07/2001, tentang

- Percepatan Pelaksanaan
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- _____, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Ulfi dan Endrawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Sumatera Barat), *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Volume 5 Halaman 68-84.
- Nugroho Suratno Putro, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pegalokasian Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, Skripsi, dipublikasikan, 2008
- Nurmayanti. Perilaku Oportunistik Legislatif dan Eksekutif dalam Penganggaran Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi UII Yogyakarta (dipublikasikan), 2009.*
- Oktriniamaja. Rini, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DanaAlokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dlam APBD pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, UNS, Tesis, Publikasu, 2011
- Penthury, M.A. 2011. Flypaper Effects Anomaly Of West Papua Capital Public Expenditure. *Economic Journal Of Emerging Market.*
- _____,Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- _____,Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- _____,Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____,Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- _____,Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- _____,Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- _____,Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- _____,Peraturan Menteri Keuangan No.226/PMK.07 Tahun 2012 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
- _____,Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- Priyo Hari Adi. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi IX: KASPP-03*, Padang, 23-26 Agustus 2006

- Sarwono, Jonathan. *Teori dan Praktik Riset Pemasaran dengan SPSS*. Yogyakarta : ANDI, 2007
- Setiawati dan Ardi, (2007), Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran Pendekatan Analisis Jalur, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia.
- Sudradjat. Djadjat Pengendalian dan Pengawasan Anggaran Daerah dalam Mendukung Terbentuknya *Clean Government*. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN, 2007.
- Suhendra, Sulindawati, dan Adiputra (2015), Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Pemeliharaan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Bali, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015).
- Sularno, Megawati, Fitria, (2013), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat), Universitas Widyatama.
- Siamanjuntak, Daslan (2006), Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu, Universitas Sumatera Utara.
- Taaha, Yulian Rinawaty, Nursini dan Agussalim, Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah, 2010
- Tambunan, Tulus 2006. Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia, Beberapa Isu Penting. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Tuasikal, Askam, 2008, *Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*, Jurnal Telaah Riset dan Akuntansi, Vo. 1, No. 2, Juli 2008.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

